

**PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA LAUNDRY RUMAHAN DI  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**OLEH :**

**DUSTY DIEGA**

**NPM : 161010445**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## ABSTRAK

Salah satu bentuk pelayanan publik yang ada dan dilaksanakan di Indonesia adalah pelayanan dalam bidang perizinan. Pelayanan publik dalam bidang perizinan di berbagai bidang diatur rapi dan sistematis. Prosedur pengurusan berbagai perizinan ini berbeda-beda setelah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki kewenangan sendiri dalam mengaturnya. Namun secara garis besar, persyaratan administratif pengurusan perizinan ini hampir sama untuk setiap daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih banyak bermunculan usaha-usaha bisnis. Usaha-usaha bisnis ini tentunya perlu mengantongi izin usaha dari pemerintah setempat. Salah satu usaha yang digemari masyarakat adalah usaha laundry. Usaha laundry perlu mengantongi izin, hal ini dikarenakan suatu usaha perlu memperoleh izin dari pemerintah, agar usaha tersebut dapat terdaftar secara resmi.

Dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perizinan Usaha Laundry Rumahan di Kota Pekanbaru” ini dibahas di permasalahan, yaitu: Bagaimana pelaksanaan perizinan usaha Laundry rumahan di Kota Pekanbaru dan Apakah pelaksanaan perizinan usaha Laundry rumahan di Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dengan izin usaha laundry.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah dengan menggunakan metode penelitian *observational research* yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan..

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa usaha laundry harus memiliki izin. Dalam penelitian ini, usaha laundry harus memiliki izin. Pentingnya pengurusan izin terhadap usaha laundry ini karena berkaitan dengan limbah yang dibuang, sebab dalam operasionalnya usaha laundry banyak menggunakan bahan kimia. Oleh sebab itulah, usaha laundry perlu mengantongi izin dari pemerintah. Terdapat 44 usaha laundry di Pekanbaru yang sudah memiliki izin usaha dari pemerintah. Prosedur perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain harus memenuhi peraturan pemerintah terkait izin usaha laundry, para pelaku usaha laundry juga harus mematuhi izin pembuangan limbah laundry. Izin pembuangan ini tidak dapat dipisahkan dengan izin usaha. karena Usaha laundry sendiri memiliki resiko yang cukup besar dampaknya terhadap lingkungan. usaha yang memiliki resiko harus mematuhi ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

**Kata Kunci:** Perizinan, Usaha, Laundry

## ABSTRACT

*One form of public service that exists and is implemented in Indonesia is services in the field of licensing. Public servants in the field of licensing in various fields are arranged neatly and systematically. Procedures for the processing of these various permits varied after the enactment of the regional autonomy law. This is because each region has its own authority to regulate it. However, in general, the administrative requirements for obtaining these permits are almost the same for each region. Along with the development of increasingly sophisticated technology, many business ventures have sprung up. These business ventures certainly need to have a business permit from the local government. One of the businesses favored by the community is the laundry business. Laundry businesses need to have a permit, this is because a business needs to obtain a permit from the government, so that the business can be officially registered.*

*In this thesis entitled "Implementation of Home Laundry Business Licensing in Pekanbaru City" is discussed in the problem, namely: How is the implementation of home laundry business licensing in Pekanbaru City and Is the implementation of home laundry business licensing in the City based on Government Regulation Number 5 of 2021 with a laundry business license .*

*The method used to answer the problems mentioned above is to use the empirical legal research method (sociological) which is a data collection technique, where researchers make observations directly to the object of research to take a close look at the activities carried out.*

*The results of the study indicate that the laundry business must have a permit. In this study, the laundry business must have a permit. The importance of obtaining a license for this laundry business is related to the waste that is disposed of, because in its operation the laundry business uses a lot of chemicals. Therefore, the laundry business needs to have a permit from the government. There are 44 laundry businesses in Pekanbaru that already have a business license from the government. Licensing procedures are in accordance with applicable regulations. In addition to having to comply with government regulations regarding laundry business permits, laundry business actors must also comply with laundry waste disposal permits. This disposal permit cannot be separated from the business license. because the laundry business itself has a fairly large risk of impact on the environment. businesses that have risks must comply with the applicable provisions, namely Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing.*

*Keywords: Licensing, Business, Laundry*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat Rahmat dan RidhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perizinan Usaha Laundry Rumahan di Kota Pekanbaru”**. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, doa yang tidak pernah putus, selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhan penulis, selalu memberikan semangat serta dukungan yang tidak pernah berhenti agar penulis dapat mewujudkan cita-cita penulis.

Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan Terima Kasih penulisan ucapkankan kepada :

1. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
5. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H, selaku Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.
6. Bapak Dr. Ardiansyah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ide, arahan, motivasi dan membimbing penulis selama penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.
9. Kepada Yasmine Moya Surie, yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga penulis sampai di tahap ini.
10. Kepada para sahabat yang selalu menyemangati, memberikan dukungan dan berbagi cerita menyenangkan kepada penulis.

Atas segala bantuan dari segala pihak yang telah membantu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya semoga Allah Subhanahu Wa


Ta'ala membalas semua kebaikan segala pihak yang sudah membantu penulis. Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekuarangan dalam penulisan skripsi ini.

Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 30 September 2021

Penulis

Dusty Diega



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI</b> .....	vii
<b>BERITA ACARA MEJA HIJAU</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Konsep Operasional .....	22
F. Metode Penelitian .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	24

A. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik .....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan .....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Usaha .....	50
D. Tinjauan Umum Tentang Laundry .....	57
E. Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	58
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
A. Pelaksanaan Perizinan Usaha Laundry Rumah di Kota Pekanbaru .....	64
B. Pelaksanaan Perizinan Usaha Laundry Rumahan di Kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Dengan Izin Usaha Laundry .....	76
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Responden .....	25
Tabel 3.1 Jawaban Responden tentang Prosedur Perizinan Usaha Laundry Dilakukan Secara Tertulis.....	65
Tabel 3.2 Jawaban Responden tentang Prosedur Perizinan Usaha Laundry Dilakukan Secara Elektronik .....	66
Tabel 3.3 Jawaban Responden tentang Ada Hambatan Dalam Pengurusan Prosedur Perizinan.....	74
Tabel 3.4 Jawaban Responden tentang Ada Kemudahan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Kepada Pelaku Usaha Dalam Mengurus Prosedur Perizinan Usaha Laundry.....	75
Tabel 3.5 Jawaban Responden tentang mengetahui Peraturan Perundang- Undangan yang Menjadi Dasar Perizinan Usaha Laundry.....	77
Tabel 3.6 Jawaban Responden tentang Keberatan Bahwa Pembuangan Limbah Harus Memiliki Izin Terlebih Dahulu .....	78

## DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BPKM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
HAN	: Hukum Administrasi Negara
HO	: Hinder Ordonnantie (Perizinan dari Pemerintah Kota yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha yang tempat atau kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan, bahaya, ketidaknyamanan, atau kerugian tertentu bagi masyarakat di sekitarnya)
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
MPP	: Mal Pelayanan Publik
NIB	: Nomor Induk Berusaha
OSS	: <i>Online Single Submission</i>
PP	: Peraturan Pemerintah
PTUN	: Peradilan Tata Usaha Negara
SIM	: Surat Izin Mengemudi
SIPA	: Surat Izin Pengusahaan Air Tanah
SITU	: Surat Izin Tempat Usaha
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Tahun 1945
UU	: Undang-Undang

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam menjalankan fungsinya, hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik. Salah satu kinerja yang membedakan dengan yang lain adalah bahwa hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa, artinya apabila kaidah hukum dituangkan ke dalam sebuah perundang-undangan maka setiap orang harus melaksanakannya. Selain itu untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin. (Sushanty, 2020, p. 1)

Perizinan merupakan instrumen kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. (Sutedi, 2011, p. 5)

Dalam konteks inilah, suatu tindakan intervensi pemerintah dalam bentuk perizinan harus dirujuk pada fungsi pemerintah yang utama, yakni fungsi alokatif, fungsi distributif, dan fungsi stabilitas. Instrumen perizinan yang ketat tidak mustahil akan mendorong pada aktivitas informal dan ekonomi, atau yang sering disebut sebagai *black market economy*, tetapi perizinan yang terlalu longgar juga akan mendorong pada tingginya biaya sosial yang harus ditanggung oleh

masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, malaise ekonomi, inflasi, dan polusi sebagai akibat dari aktivitas pasar yang tidak terkendali. Oleh karena itu, sebuah mekanisme perizinan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan kepentingan koperasi serta kepentingan individu yang mengakselerasi kegiatan ekonomi. (Sutedi, 2011, pp. 5-6)

Apabila sistem pemerintahan telah tertata rapi dan sistematis, maka hal tersebut harus diikuti pula dengan pelaksanaan pelayanan publik yang baik dan sistematis pula. Salah satu bentuk pelayanan publik yang ada dan dilaksanakan di Indonesia adalah pelayanan dalam bidang perizinan. Pelayanan publik dalam bidang perizinan di berbagai bidang diatur rapi dan sistematis. Prosedur pengurusan berbagai perizinan ini berbeda-beda setelah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki kewenangan sendiri dalam mengaturnya. Namun secara garis besar, persyaratan administratif pengurusan perizinan ini hampir sama untuk setiap daerah. Pelayanan publik dalam bidang perizinan di negara Indonesia salah satunya dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjalankan tugas dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (Junaidi, 2020, p. 96).

Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pengguna usaha menginginkan adanya prosedur atau tata cara pelayanan yang dapat membantu masyarakat dalam melengkapi persyaratan yang diperlukan. Kepastian jadwal atau

waktu penyelesaian merupakan elemen penting lainnya yang diharapkan masyarakat dari Pemerintah. Semakin meningkatnya permintaan terhadap perizinan khususnya terhadap pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan ini (SIUP) maka di perlukan adanya pelayanan yang memuaskan. Akan tetapi dalam hal ini, masih saja ditemukannya adanya berbagai permasalahan terkait dengan pengurusan surat izin tersebut. (Junaidi, 2020, p. 97)

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih banyak bermunculan usaha-usaha bisnis di daerah perkotaan seperti kota Pekanbaru. Usaha-usaha bisnis ini tentunya perlu mengantongi izin usaha dari pemerintah setempat.

Salah satu usaha yang digemari masyarakat adalah usaha laundry. Kepadatan penduduk di daerah perkotaan memicu terjadinya persaingan bisnis yang menuntut usaha tersebut dapat menghasilkan jasa yang memuaskan dengan harga yang murah. Hal ini menjadikan usaha laundry menjadi salah satu usaha yang menjanjikan di Kota Pekanbaru. (Sari N. P., 2019, p. 124)

Kegiatan laundry ini awalnya hanya untuk pangsa pasar terbatas, seperti laundry untuk para tamu yang menginap di hotel. Demikian pula di daerah perkotaan, ada laundry yang mengkhususkan secara eksklusif untuk jenis pakaian mahal atau jas. Namun semakin banyaknya ketersediaan mesin cuci dengan harga yang relatif terjangkau, disertai munculnya teknologi baru seperti alat pengering yang membuat pakaian tidak perlu lagi di jemur (apalagi pada waktu musim hujan) maka bisnis laundry dapat dilakukan dengan investasi modal yang tidak terlalu besar. (Chun, 2009, pp. 5-8)

Waktu yang dibutuhkan pihak laundry untuk menyelesaikan pakaian konsumen juga tidak lama, hanya dalam dua hari pakaian konsumen sudah dikemas dalam keadaan bersih, rapi dan wangi. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung memilih jasa laundry dari pada menyewa pekerja lepas untuk mencuci dan menyetrika pakaian mereka, karena dengan menggunakan jasa laundry hasil yang diperoleh lebih baik dan bila dilihat dari segi biaya yang dikeluarkan perbedaannya sangat sedikit. Apalagi saat ini beberapa laundry melengkapi fasilitasnya dengan fasilitas antar-jemput, pihak laundry akan menjemput pakaian kotor yang akan dicuci dan mengantarkan kembali pakaian yang sudah selesai dikerjakan ke alamat konsumen. (Mukhtar, 2011, p. 4)

Kota Pekanbaru sendiri merupakan kota yang memiliki banyak bidang usaha, salah satunya usaha laundry. Laundry dapat dikatakan menjamur di Kota Pekanbaru, banyak sekali usaha laundry yang tersebar di seluruh penjuru kota Pekanbaru dengan jarak yang berdekatan. Dapat dikatakan sebagian besar masyarakat kota Pekanbaru memiliki usaha laundry. Baik dalam ukuran atau skala kecil, menengah hingga besar.

Kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin tinggi menuntut masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya, sehingga mau tidak mau masyarakat dituntut untuk lebih efisien dalam memanfaatkan waktu atau pun jam kerjanya (Widyatmoko, 2009, p. 22). Situasi dan kondisi kesibukan masyarakat kota Pekanbaru yang terus meningkat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup menyebabkan mereka tidak sempat lagi menyelesaikan pekerjaan domestik terutama mencuci dan menyetrika pakaian, sebagian masyarakat beranggapan

bahwa mencuci dan menyetrika banyak memakan waktu, dengan pertimbangan *opportunity cost* maka mereka menggunakan jasa laundry. Hal inilah yang memberikan peluang jasa laundry untuk berkembang.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk menggunakan jasa laundry ini adalah kondisi air di sebagian Kota Pekanbaru memiliki bau yang tidak sedap dan berwarna sehingga dapat merusak warna pakaian atau kain yang dicuci pada air tersebut. Di sisi lain, pelaku usaha laundry menggunakan mesin cuci berkualitas tinggi sehingga tidak merusak pakaian yang dicuci, selain itu laundry juga menggunakan obat-obatan khusus untuk merawat pakaian sehingga warna dari pakaian tersebut tetap terpelihara dan wangi. (Mukhtar, 2011, p. 4)

Usaha laundry perlu mengantongi izin, hal ini dikarenakan suatu usaha perlu memperoleh izin dari pemerintah, agar usaha tersebut dapat terdaftar secara resmi. Izin usaha perlu dinyatakan sengan sebuah surat yang langsung diberikan oleh pemerintah. Surat izin ini menyatakan legalitas usaha dan surat ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang mendirikan usaha. Surat izin usaha ini membuktikan bahwa usaha tersebut merupakan usaha yang legal dan bukan fiktif.

Kepatuhan pengusaha ialah suatu wujud terkecil dari tindakan yang bisa dilakukan terhadap Negara. Dengan memiliki unsur legalitas tersebut, membuktikan bahwa pengusaha telah mematuhi ketentuan-ketentuan (aturan) hukum yang berlaku. Dengan mematuhi hukum yang berlaku, maka secara tidak langsung telah berkontribusi dalam menegakkan budaya disiplin pada diri sendiri. (Rasuna Office Park, 2020)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yakni, “Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya”.

Di kota Pekanbaru terdapat 44 Laundry yang sudah memiliki izin usaha dari pemerintah. Adapun laundry-laundry yang telah memiliki izin tersebut yakni antara lain :

NO	MEREK USAHA	ALAMAT USAHA
1	PT. APIK BERSERI CEMERLANG	JL. Gulama/ Beledang
2	MAMA FRESH	Jl. Delima
3	CV. SETIABUDI TETAP ABADI	Jl. Dr. Setia Budhi
4	SIMPLY FRESH LAUNDRY OUTLET 85	Jl. Paus
5	PESONA LAUNDRY	Jl. HR Subrantas
6	SIMPLY FRESH LAUNDRY	Jl. Belimbing
7	GREEN BUBBLE	Jl. Khayangan
8	EXCLUSIVE LAUNDRY	Jl. Garuda Sakti
9	FRESH LAUNDRY	Jl. Balam Ujung
10	CV. ARTA LAUNDRY INDUSTRI	Jl. Paus
11	CV. ORANGE HOUSE	Jl. Umban Sari
12	CV. 5 A SEC	Jl. Gatot Subroto
13	CV. 5 R	Jl. Tamtama
14	5a Sec / PT. DAMUNJAYA CIPTA PERKASA	Jl. Gatot Subroto
15	PT. AVILAMAS	Jl. Belimbing
16	RIZKY LAUNDRY	Jl. Garuda Sakti
17	MAPS LAUNDRY & DRY CLEANING	Jl. Paus Ujung
18	AQUALIS FEBRICARE	Jl. Gatot Subroto
19	RIZKY LAUNDRY	Jl. AMD
20	LAUNDRY APPLE	Jl. Kulim
21	UD. LAUNDRY SIMPLY FRESH	Jl. Paus Ujung
22	LUCKY LAUNDRY	Jl. Pemuda
23	GREEN LAUNDRY	Jl. Singgalang
24	FRESH & CLEAN	Jl. H.Imam Munandar
25	LAUNDRY TRIO MES	Jl. Balam Sakti Ujung

26	PT. FRISDA MANDIRI/ D'LAUNDRIE	Jl. Samarinda
27	BIMA LOUNDRY	Jl. Garuda Raya
28	CV. ARTA LAUNDRY INDUSTRI	Jl. Garuda Ujung
29	CV. ANANDA BERLIAN SEJAHTER	Jl. Kayu Mas
30	ZAHRA LAUNDRY	Jl. Kusuma Bakti
31	SUNDRY LAUNDRY	Jl. Soekarno Hatta
32	CV. SAHABAT MELISA	Jl. T. Bey II
33	NETTO EXPRESS LAUNDRY	Jl. Durian
34	NETTO EXPRESS LAUNDRY	Jl. Cempaka
35	PT. APIK BERSERI CEMERLANG	Jl. Beledang
36	HOMIE LAUNDRY & DRY CLEANING	Jl. Jenderal
37	BABA PREMIUM LAUNDRY	Jl. Sultan Syarif Qasim
38	CV. 5 A SEC	Jl. Hasanuddin
39	PT. DAMUNJAYA CIPTA PERKASA	Jl. Gatot Subroto
40	LAVIA	Jl. Gatot Subroto
41	MAGZ LAUNDRY	Jl. Belimbing
42	AQUALIS FABRICARE	Jl. Gatot Subroto
43	NATALI LAUNDRY	Jl. Gajah Mungkur
44	CV. ENRAY JAYA	KO. Bumi Bakti Permai

Sumber : Data Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru Tahun 2021

Usaha laundry yang mengantongi izin, dapat memperoleh berbagai manfaat seperti: 1) Perlindungan Hukum, yang mana perlindungan hukum sangat diperlukan agar perusahaan mendapatkan jaminan dari badan hukum yang berwenang jika terjadi hal yang merugikan perusahaan. Baik dari segi bisnis ataupun aturan perundang-undangan. 2) Kredibilitas Perusahaan, artinya apabila perusahaan membutuhkan dana sebagai tambahan pengembangan usaha, bank dapat mempercayai perusahaan tersebut dengan memperikan pinjaman. 3) Sarana Promosi, kegiatan promosi ialah sebagai suatu cara yang sering dilakukan untuk meningkatkan pemasukan dari penjualan sekaligus sebagai ajang pengenalan usaha yang baru saja dibuka. (CV. Asubtha Pratama, p. 2021)

Sebaliknya, apabila usaha laundry tidak mengantongi izin usaha dari pemerintah, maka pengusaha atau pelaku usaha tidak dapat memperoleh manfaat-manfaat yang disebutkan di atas tadi. Dengan begitu dalam arti kata, usahanya tidak tercatat atau terdaftar dengan legal, tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah karena tidak terdaftar secara sah, bank tidak dapat mempercayai pelaku usaha karena usahanya tidak mengantongi izin dari pemerintah, dalam arti kata tidak memiliki kedudukan yang sah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA LAUNDRY RUMAHAN DI KOTA PEKANBARU”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan ditelaah ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan usaha Laundry rumahan di Kota Pekanbaru?
2. Apakah pelaksanaan perizinan usaha Laundry rumahan di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dengan izin usaha laundry?

#### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian pada prinsipnya memuat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, untuk itu dalam merumuskan tujuan penelitian harus terdapat korelasi antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Sedangkan manfaat penelitian memuat manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian, adapun Tujuan dan Manfaat penelitian sebagai berikut:

## 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, untuk:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan usaha Laundry rumahan di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan usaha Laundry rumahan di Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dengan izin usaha laundry.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
- b. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau khususnya.
- c. Untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulisan dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai pelaksanaan perizinan usaha Laundry rumahan di Kota Pekanbaru.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Penelitian Terdahulu

#### a. Penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengangkat judul Penelitian : **“Pelaksanaan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Pada Kegiatan Jasa Laundry di Kota Yogyakarta”**.

Penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan penjabaran sebagai berikut :

#### 1. Perbedaan Rumusan Masalah

Rumusan Masalah penelitian dalam skripsi penulis :

- 1) Bagaimana pelaksanaan perizinan usaha Laundry rumahan di Kota Pekanbaru?
- 2) Bagaimana pelaksanaan perizinan usaha Laundry rumahan di Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dengan izin usaha laundry?

Sedangkan penelitian Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2020, bertujuan untuk :

- 1) Bagaimana pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada kegiatan jasa laundry di Kota Yogyakarta?

- 2) Apakah pengusaha laundry di Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak?

2. Perbedaan sumber data

- 1) Sumber data penelitian penulis yakni bersumber pada undang-undang, literatur, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, makalah serta artikel yang relevan dengan penelitian.
- 2) Sumber data Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yakni wawancara dan survey lapangan.

**b. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana**

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana mengangkat judul Penelitian : **“Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pemberian Izin Usaha Laundry”**.

Penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Perbedaan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi penulis :

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan usaha Laundry rumahan di Kota Pekanbaru.

- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan usaha Laundry rumahan di Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dengan izin usaha laundry.

Sedangkan penelitian Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, bertujuan untuk :

- 1) Untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam pemberian izin usaha *laundry* di Kota Denpasar.
- 2) Untuk mengetahui kendala dan sanksi hukum yang dijatuhkan Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelaku usaha *laundry* tanpa izin.
- 3) Perbedaan metode penelitian
  - 1) Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosisologis) yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
  - 2) Sementara itu Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana juga menggunakan metode penelitian hukum normatif, namun dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Fakta (*Fact Approach*).

## 2. Teori Tentang Negara Hukum

Negara hukum atau *state of law* dipandang sebagai satu pilihan terbaik untuk mengelola kehidupan masyarakat berdasarkan konstitusi yang mengatur semua hubungan antara demokrasi, hak antara warga negara dan bangsa, hak asasi manusia, kekuasaan penguasa yang dibatasi, dan jaminan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. (Qamar, 2018, p. 43)

Istilah negara hukum yang dipergunakan, dapat dianalogikan dengan padanan yang dipergunakan dalam bahasa asing pada negara-negara Eropa Kontinental atau negara *Civil Law System*, antara lain dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Rechstaat* yang diperlawankan dengan istilah *machstaat*, di Jerman disebut dengan istilah *Rechstaat*, dalam Bahasa Perancis disebut dengan istilah *Etat de Droit*, dalam bahasa Italia dinamakan dengan istilah *Stato di Diritto*. (Qamar, 2018, p. 44)

Algra dan Jansen, mengemukakan bahwa negara hukum menjadikan hukum sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan, sedangkan tujuan hukum itu sendiri antara lain “*opgelend om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordemen*” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna). (Qamar, 2018, p. 50)

Artinya sasarandari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan pemerintahan, dan kemasyarakatan. Terhadap

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum, terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara. Namun, untuk menjalankan permasalahan-permasalahan yang bersifat teknis, hukum tata negara ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan efektif. (Qamar, 2018, p. 51)

## 2. Teori Tentang Hukum Administrasi Negara (HAN)

### a. Definisi Hukum Administrasi Negara

Istilah Hukum Administrasi Negara berasal dari Belanda, yaitu '*Bestuursrecht*' atau '*administratief recht*' artinya lingkungan administrasi/kekuasaan yang berada di luar yudisil dan legislatif, di Perancis disebut '*Droit Administrative*', di Inggris disebut '*Administrative Law*'. Istilah huku administasi negara ialah terjemahan dari '*administratif recht*' juga diterjemahkan menjadi istilah lain yakni Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Pemerintahan. (Susiani, 2019, p. 1)

Hukum administasi negara ialah Serangkaian hukum dan peraturan yang memungkinkan pengelola negara untuk menjalankan fungsinya, melindungi warganya dari administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri. HAN sebagai hubungan khusus. HAN mempunyai 2 aspek, yakni :

- 1) Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya.
- 2) Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat

perlengkapan administrasi Negara atau pemerintah dengan para warga negaranya. (Susiani, 2019, p. 3-4)

**b. Komponen Penting Dalam Hukum Adminstrasi Negara**

Hukum administasi negara mempunyai tiga unsur penting dengan rincian yakni antara lain :

1) ***Regeling***

*Regeling* ialah langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hukum publik berupa pengaturan umum atau abstrak. Peraturan yang dimaksud bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, melalui peraturan ini, keinginan pemerintah atau pemerintah sendiri dapat dipenuhi bersama dengan lembaga legislatif. Langkah yang diambil pemerintah yang dilakukan dalam bentuk regulasi atau penerbitan regulasi merupakan kewajiban hukum yang ditegakkan oleh pemerintah dengan menerbitkan regulasi umum. Yang dimaksud secara umum adalah bahwa pemerintah atau pengelola negara berusaha mengatur semua warga negara, kecuali warga negara yang pada dasarnya khusus. (Wibisana, 2012)

2) ***Beschikking***

Definisi ketetapan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu ketentuan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian atau otoritas berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berbadan hukum bagi perorangan atau badan usaha sipil. Keputusan dan ketetapan adalah fenomena kenegaraan dan pemerintahan. Hampir semua organ yang berhenti merokok adalah untuk penilaian atau keputusan. (Bawono, 2020)

### 3) *Freies Ermessen*

Dalam bahasa *Freies Ermessen* berasal dari kata 'frei' yang artinya bebas, tidak terikat, tidak terikat dan mandiri. Sedangkan yang dimaksud adalah merenung, menilai, mencurigai dan memperkirakan. *Freies Ermessen* dengan demikian berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, mencurigai dan mempertimbangkan berbagai hal. Istilah ini paling sering digunakan di bidang pemerintahan untuk merujuk pada sarana yang memungkinkan pejabat atau lembaga pemerintah mengambil tindakan tanpa terikat sepenuhnya oleh hukum.. (Ridwan, 2018)

HAN adalah seperangkat peraturan yang mendukung penyelenggaraan negara dalam menjalankan tugasnya, melindungi sikap terhadap sikap penyelenggara negara, dan kemudian melindungi penyelenggaraan negara itu sendiri. HAN sebagai hubungan yang mendukung penyelenggara negara dalam menjalankan tugas khususnya. Jadi dalam hal ini hukum administrasi negara mempunyai dua aspek, yaitu pertama; aturan hukum yang mengatur cara aparatur negara memenuhi tugas sekundernya; aturan hukum yang mengatur

hubungan hukum antara perangkat pemerintah atau pemerintah dan warganya.

### 3. Teori Tentang Pemerintah

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi/arti pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai Suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. (Pemerintah, 2014, p. 1)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara.

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang demokratis, dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial dan dengan sistem politik didasarkan pada Tria Politika yakni kekuasaan legeslatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah dan dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum

secara langsung oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah, presiden dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional. (Pemerintah, 2014, p. 1)

Pemerintah identic dengan perintah. Perintah memuat 4 unsur yang terdiri dari :

1. Ada dua pihak yang terlibat.
2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah.
3. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat, 4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan. (Syafiie, 2011, p. 61)

Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang mempunyai :

- 1) Otoritas memerintah dari sebuah unit politik;
- 2) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political);

- 3) Aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan;
- 4) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundangundangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

S.E. Finer menggolongkan pemerintah ke dalam 4 (empat) definisi, yaitu (Sumaryadi, 2010, p. 18) :

1. Pemerintah mengacu pada proses pemerintahan, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang.
2. Istilah ini juga bisa dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri kepada kondisi adanya tata aturan.
3. Pemerintah sering berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan.
4. Istilah ini juga bisa mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintah dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. (Sumaryadi, 2010, p. 18)

Selain kata pemerintahan, ada juga kata kepemimpinan, yang menurut Ndraha diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut keadaan pemerintah (Ndraha, 2005, p. 141). Lebih lanjut dikatakan bahwa kata *government* dapat diartikan sebagai pemerintah (*the governing body of persons in a state*) dan bisa juga diartikan pemerintahan (*the political*

*direction and control exercised over the action of the members, citizens or inhabitants of communities, societies, and state*). Kata *governance* menurut leksikografi diartikan juga sebagai *government, exercise of authority, control; method or system of government*. Baik *government* maupun *governance* berasal dari kata *govern* (memerintah, dari Latin; *gubernare, gerik; kybernan, to steer*, mengemudi kapal, dan sebagainya). *Governing* terjadi dan terdapat di mana-mana dan kapan saja pada setiap bentuk kehidupan sosial, termasuk kehidupan sosial khusus yang oleh Aristoteles dikategorikan sebagai “*polity*”. *Governing* (dalam) “*polity*” disebut “*openbaar bestuur*” (Sumaryadi, 2010, p. 19). Masih menurut sumber yang sama, hubungan antara *government* dengan *governance* diungkapkan oleh Leo Fonseka dalam *Good governance..... while the term government indicates a political unit for the function of policy making as distinguished from the administration of plicies, the word governance denotes an overall responsibility for both the political and the administrative functions. It also implies ensuring moral behavior and ethical conduct in the task of governing i.e. the continous ethical exercise of authority on both the political and administrative units of governments*. Kata *governance* (*policy making, regeren, mengatur dan administration, besturen, mengurus*) lebih luas daripada *government* (*policy making* saja).

#### **4. Teori Tentang Perizinan**

Izin (*vergunning*) ialah suatu persetujuan dari penguasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Izin bisa dimaknai

sebagai pembebasan/pelepasan ataupun dispensasi dari suatu larangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang sesungguhnya dilarang guna memperhatikan kepentingan umum yang mewajibkan adanya pengawasan.

Perizinan ialah salah satu wujud pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap aktivitas yang dijalankan oleh khalayak umum. Perizinan terdiri dari pendaftara, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin guna menjalankan sesuatu usaha yang umumnya wajib diperoleh ataupun dimiliki oleh seseorang maupun organisasi terlebih dahulu sebelum memulai suatu aktivitas.

Perizinan ialah instrument kebijakan pemerintah, Pemda guna menjalankan pengendalian atas eksternalitas negatif yang bisa saja ditimbulkan oleh kegiatan sosial maupun kegiatan yang menyangkut perekonomian. Izin juga sebagai instrument guna dalam perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrument pengendalian perizinan membutuhkan rasionalitas yang jelas dan termaktub dalam wujud peraturan pemerintah sebagai sebuah pedoman. (Sutedi, 2011, p. 5)

Izin sebagai suatu ketetapan pada hakikatnya ialah tindakan hukum sepihak sesuai dengan kewenangan publik yang memperkenankan ataupun memperbolehkan berdasarkan hukum badan hukum/seseorang untuk

melakukan suatu aktivitas. Izin sebagai norma penutup disemogakan dapat mengendalikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi tugas dan wewenang pemerintah demi menjaga ketertiban serta keamanan yang mana ialah tugas standar yang hingga sekarang ini masih tetap dipertahankan. (Utama, 2007, p. 88)

Konsep dasar perijinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui ijin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, ijin dan konsesi. Dalam literatur hukum administrasi Belanda dan Indonesia ditemukan berbagai penyebutan peristilahan perizinan. Dalam literatur hukum administrasi Belanda, ditemukan penyebutan berbagai peristilahan yang maksudnya menunjuk pada peristilahan perijinan, antara lain: ijin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*oktheffing*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), kelonggaran/keringanan (*dispensatie*), pemberian kuasa, persetujuan (*goedkeuring*) dan konsensi. (Sushanty, 2020, p. 1)

#### **E. Konsep Operasional**

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan yang berhubungan dengan judul dari Skripsi ini, yakni “Pelaksanaan Perizinan Usaha Laundry Rumahan di Kota Pekanbaru”.

Perizinan ialah salah satu wujud pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap aktivitas yang dijalankan

oleh khalayak umum. Perizinan terdiri dari pendaftara, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin guna menjalankan sesuatu usaha yang umumnya wajib diperoleh ataupun dimiliki oleh seseorang maupun organisasi terlebih dahulu sebelum memulai suatu aktivitas. (Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, 2011, p. 5)

Usaha ialah aktivitas dengan menggunakan pikiran, tenaga, ataupun tubuh guna mencapai target tertentu. Dengan maksud lain, usaha merupakan pekerjaan (ikhtiar, prakarsa, daya upaya, perbuatan) guna mewujudkan suatu hal. (KBBI)

Laundry merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang artinya “cuci”. Laundry merupakan Binatu/Proses Pencucian. Proses pencucian yang dimaksudkan ialah pencucian yang dilakukan terhadap bahan-bahan tekstil dengan menggunakan media utama yakni air, *chemical* dan mesin cuci.

## **F. Metode Penelitian**

Metode ialah suatu cara yang akan dapat dipergunakan seperti, meneliti, mengkaji, menganalisa serta mengumpulkan data-data yang lebih akurat dan niatnya akan lebih mempermudah untuk dapat menjawab dari keseluruhan pokok permasalahan dalam penelitian. Pada perihal ini penulis dapat menggunakan metodeologi sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian *observational research*, yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Penelitian ini disebut juga penelitian

hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif analitis (Syafrialdi, 2017, p. 15). Penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait Pelaksanaan Perizinan Usaha Laundry Rumahan di Kota Pekanbaru

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan dalam penelitian yakni di beberapa lokasi Laundry yang memiliki izin di Kota Pekanbaru.

## **3. Populasi, Sampel dan Responden**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang memiliki karakteristik yang sama (Syafrialdi, 2014, p. 15). Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini, responden sebagai sampel ditetapkan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yakni teknik penentuan sampel dengan suatu mempertimbangan. Pemilihan subjeknya berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penelitian (Admiral, 2021, p. 9).

Setelah mempertimbangkan, maka reponden dalam penelitian ini dipaparkan pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Responden**

No.	Karakteristik Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pegawai Mal Pelayanan Publik	1	1	100%
2	Pelaku Usaha Laundry Rumahan Pekanbaru	44	25	50%
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>	<b>26</b>	

Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2021

#### 4. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara langsung kepada para responden atau sampel. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya. (Syafrinaldi, 2014, p. 16)

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa Skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya. (Syafrinaldi, 2014, p. 16)

## 5. Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

### a. Kuesioner

Kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Daftar isi pertanyaan (kuesioner) wajib berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji di dalam penelitian (Admiral, 2021, p. 10).

### b. Wawancara

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden (Admiral, 2021, p. 10) terkait Pelaksanaan Perizinan Usaha Laundry Rumahan di Kota Pekanbaru.

## 6. Analisis Data

Setelah data didapat serta telah terkumpulkan dengan utuh baik data primer maupun data sekunder, maka data diolah dengan pengelompokkan data menurut jenis dan masalah penelitiannya. Data yang didapatkan melalui wawancara, kemudian akan penulis uraikan dalam bentuk kalimat. Kemudian dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori-teori yang ada di dalam literatur, peraturan hukum dan juga pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal umum ke khusus.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik

##### 1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah salah satu fungsi utama dari pemerintah. Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan merupakan terjemahan dari istilah *service* dalam bahasa Inggris yang menurut Kotler yang dikutip Tjiptono, yaitu berarti “setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu”. (Dwiyanto, 2002, p. 15)

Subarsono berpendapat bahwasanya pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), akte kelahiran, akte nikah dan akte kematian, dan lain sebagainya. (Dwiyanto, 2005, p. 141)

Sinambela berpendapat bahwasanya pelayanan publik adalah “sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”. (Sinambela, 2006, p. 5)

Pasolong berpendapat bahwasanya pelayanan publik merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. (Pasolong, 2007, p. 128)

Terakhir menurut Kurniawan, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. (Kurniawan, 2005, p. 7)

## **2. Klasifikasi Pelayanan Publik**

Pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan utama, yakni pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Mahmudi dalam Hardiyansyah, memberikan penjelasan mengenai klasifikasi ini yakni sebagai berikut (Mahmudi, 2005, p. 20) :

### **1. Pelayanan Dasar**

Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah tersebut meliputi: kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok syarakat.

2. Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terbagi menjadi 3 bagian antara lain :

a. Pelayanan administratif

Pelayanan administratif merupakan pelayanan berbentuk penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, misalnya: pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat tanah, akta kelahiran, akta kematian, paspor dan lain-lain.

b. Pelayanan barang

Pelayanan barang merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, seperti: jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih.

c. Pelayanan jasa

Pelayanan jasa merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos, penanggulangan bencana serta pelayanan sosial (asuransi atau jaminan sosial).

Sementara itu jenis-jenis pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara yang dirumuskan dalam SANKRI Buku III yakni (Lembaga Administrasi Negara, 2004) :

1. Pelayanan pemerintahan merupakan jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, perizinan, dan keimigrasian.

2. Pelayanan pembangunan merupakan suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga Negara. Pelayanan ini meliputi: penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan dan lainnya.
3. Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat seperti penyediaan listrik, air, telepon dan transportasi lokal.
4. Pelayanan sandang, pangan dan papan adalah jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.
5. Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu dan lain sebagainya. (Lembaga Administrasi Negara, 2004)

### **3. Asas Pelayanan Publik**

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, para birokrat memiliki pedoman khusus yang mejadi acuan dalam penyelenggaran pelayan publik. Pedoman para birokrat itu salah satunya adalah asas-asas pelayanan publik. Di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang pelayanan publik, dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa asas pelayanan publik, yakni antara lain :

- a. Kepentingan umum, yakni pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- b. Kepastian hukum, yakni jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c. Kesamaan hak, yakni pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. Keprofesionalan, yakni pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f. Partisipatif, yakni peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yakni setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- h. Keterbukaan, yakni setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

- i. Akuntabilitas, yakni proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yakni pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. Ketepatan waktu, yakni penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

#### **4. Standar Pelayanan Publik**

Standar Pelayanan Publik perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan, serta memperhatikan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, standar pelayanan publik yang terdiri dari :

1. Prosedur pelayanan
2. Waktu penyelesaian
3. Biaya pelayanan
4. Produk pelayanan
5. Sarana dan prasarana
6. Kompetensi petugas pelayanan

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan**

### **1. Pengertian Perizinan**

Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Pengertian izin menurut devinisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

Perizinan juga merupakan suatu instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum melalui mekanisme perizinan. Oleh karena itu kebijakan perizinan harus didasarkan pada prinsip bahwa kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang, kecuali memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah atau instansi yang berwenang. Menurut Syafrudin, perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh

wewenang yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang). Pada akhirnya pemberian izin pada pemerintah kepada orang atau individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi Negara. (Nurbaningsih, 2017, p. 31)

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian ijin dan perijinan termaktub dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam Pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa “ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu”.

Selanjutnya terdapat pada pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa “perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha”. Dengan demikian disimpulkan bahwa perijinan merupakan suatu upaya mengatur kegiatan- kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum.

Mekanisme perijinan, yakni melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan Perijinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun

mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/ *chief executive*). Pada akhirnya pemberian ijin oleh pemerintah kepada orang/ individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara. (Sushanty, 2020, p. 2)

Izin mempunyai beberapa kesamaan seperti dispensasi, konsesi, dan lisensi. Adapun kesamaan tersebut yakni antara lain (Sushanty, 2020, pp. 3-4):

- a. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dan kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Menurut W.F Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku lagi bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxio legis*).
- b. Konsesi adalah suatu ijin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang ijin (konsesionario). Menurut H. D. van Wijk, “*de consessiefiguur wordt vooral gebruikt voor activiteiten van openbaar belang die de overheid niet zelf verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen*” (bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang

menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta).

- c. Lisensi merupakan suatu ijin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu ijin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan ijin khusus atau istimewa.

Ilmu Administrasi Negara salah satunya berisikan Administrasi Pemerintahan, sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat (Welasari, 2017, p. 50). Pelayanan disini salah satunya dapat berbentuk perizinan. Selain itu perizinan juga termasuk perwujudan dari Administrasi Publik, yang menunjukkan bahwa pemerintah lebih responsif/lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat/lebih mengetahui cara terbaik untuk memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat (Hakim, 2011, p. 22). Pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni antara lain :

- a. Lisensi (*license*) yaitu izin yang diperlukan untuk suatu kegiatan tertentu yang tidak memerlukan ruang misalnya SIUP, Izin Prinsip, Izin Trayek, SIM dan lain-lain.
- b. Izin (*Permit*) yaitu izin yang berkaitan dengan lokasi serta pemanfaatan dan kualitas ruang, misalnya izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, misalnya SITU, lingkungan, misalnya AMDAL,

HO, konstruksi misalnya IMB, khusus pemanfaatan SDA misalnya SIPA. (Nurbaningsih, 2017, p. 34)

Menurut Prof. Bagirmanan, Izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Izin merupakan keputusan administratif yang lazim disebut dengan keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara tersebut berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Untuk memproses keputusan tata usaha negara, pemerintah memerlukan dan memiliki organisasi yang disebut birokrasi. Birokrasi pemerintah sebagai kumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal. (Wibowo, 2012, p. 2)

Apabila dihubungkan dengan konteks pemerintahan Indonesia, birokrasi sebagai keseluruhan oreganisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerinah, yang menjalankan tugas-tugas negara dan berbagai unit organisasi pemerintah (departemen/lembaga nondepartemen baik di pusat maupun di darah) dan Pemda. Ada 3 (tiga) kategori organisasi birokrasi. Kategori yang pertama adalah birokrasi pemerintahan umum yang menjalankan fungsi pengaturan. Kategori kedua adalah birokrasi yang memberikan pelayanan umum. Kategori yang ketiga dalah birokarsi pembngunan, yaitu organisasi pemerintah yang menjalankan salah satu bidang khusus untuk mencapai

tujuan pembangunan, seperti organisasi pemerintah yang bergerak di sector pertanian, industri, pendidikan dan lain-lain. Dalam praktik pemerintahan Indonesi perizinan dikategorikan sebagai pemberian pelayanan, sehingga dikerjakan oleh birokrasi yang memberikan pelayanan umum untuk publik. (Wibowo, 2012, pp. 2-3)

Implementasi Pelayanan Publik Oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kabupaten Bantul

Izin ialah persetujuan dimana disini terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum prifat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang. Izin yang dimaksud yaitu :

- a. Dispensi adalah merupakan penetapan yang bersifat deklaratoir, menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon.
- b. Linsesi adalah izin untuk melukakn suatu yang bersifat komersial serta mendatangkan laba dan keuntungan.
- c. Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan kompleks, oleh karena merupakan seperangkat dispensasi-dispensasi, jiiin-ijin, serta lisensi-lisensi disertai dengan pemberian semcam wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris. Konsesi tidak mudah diberikan oleh karena banyak bahaya penyelundupan, kekayaan bumi dan kekayaan alam negara dan kadang-kadang merugikan masyarakat yang

bersangkutan. Wewenang pemerintah diberikan kepada konsensionaris walupun terbatas dapat menimbulkan masalah pilitik dan social yang cukup rumit, oleh karena perusahaan pemegang konsesi tersebut dapat memindahkan kampong, dapat membuat jaringan jalan, listrik dan telepon, membentuk barisan keamanan, mendirikan rumah sakit dan segala sarana laiannya.

Berikut beberapa definisi izin menurut pakar hukum yakni antara lain:

1. W.F Prins yang diterjemaahkan oleh Kosim Adi Saputra

Bahwa istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula.

2. Uthrecht

Bilamana pembuatan peraturan tidak umunya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi Negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

3. Prajyudi Atmosoedirdjo

Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai denganpenetapan prosedur dan juklak (petunjuk

pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

4. Sjachran Basah

Perbuatan hukum Negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diteapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ateng Syafruddin

Merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan. (DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021)

Pada umumnya sistem izin terdiri dari (Pudyatmoko, 2009, pp. 17-18):

- a. Larangan.
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yakni (HR, 2006, pp. 196-197):

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-

undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).

- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang meperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berbentuk kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Menurut Mr.N.M Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah

mengingatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan. (Pudyatmoko, 2009, pp. 7-8)

Izin juga dapat diartikan sebagai keputusan suatu organ pemerintah dalam suatu peristiwa konkret, ditujukan pada suatu pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Dalam bukunya “Hukum Administrasi Negara” Ridwan Hr mengutip pendapat Bagir Manan yang menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. (HR, 2006, p. 93)

## **2. Fungsi Perizinan**

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. (Sutedi, 2011, p. 193)

Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Secara teoritis perizinan memiliki beberapa fungsi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut (Sutedi, 2011, p. 198):

1. Instrumen rekayasa pembangunan

Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi keputusan tersebut dapat pula menjadi (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan. Perizinan adalah instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika perizinan hanya dimasukkan sebagai income daerah, maka hal ini tentu akan memberi dampak negatif bagi pembangunan. Pada sisi yang lain, jika prosedur perizinan dilakukan dengan cara-cara yang tidak transparan, tidak ada kepastian hukum, berbelit-belit, dan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, maka perizinan juga bisa menjadi penghambat bagi pertumbuhan bagi sosial ekonomi daerah. Dengan demikian, baik buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan perizinan akan sangat ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan. Semakin mudah, cepat, dan transparan prosedur pemberian perizinan, maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa pembangunan.

2. Fungsi keuangan

Perizinan ini menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan

kontrapretasi berupa retribusi perizinan. Karen negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Penarikan retribusi perizinan hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undang-undang dan atau peraturan daerah. Hal ini untuk menjamin bahwa hak-hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah tidak terlukai karena penarikan retribusi perizinan yang sewenang-wenang dan tidak memiliki dasar hukum. Hal itu karena retribusi perizinan juga menjadi sumber pendapatan yang membiayai pelayanan-pelayanan perizinan lainnya yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakatnya. Meskipun demikian, pemerintah harus memperhatikan aspek keberlangsungan dan kelestarian daya dukung pembangunan, serta pertumbuhan sosial ekonomi. penetapan tarif retribusi perizinan tidak boleh melebihi kemampuan masyarakat untuk membayarnya. Sebaliknya, untuk beberapa aspek strategis yang terkait dengan daya dukung lingkungan dalam pembangunan, tarif retribusi perizinan tidak boleh juga terlalu murah dan mudah menyebabkan kerusakan.

### 3. Pengaturan

Perizinan memiliki fungsi pengaturan, yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Sebagaimana juga dalam prinsip pemungutan pajak, maka perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan sumber daya alam,

lingkungan, tata ruang, dan aspek strategis lainnya, maka prosedur dan syarat yang harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus pula terkait dengan pertimbangan-pertimbangan strategis tersebut. Dengan demikian, harus ada keterkaitan antara tujuan pemberian pelayanan perizinan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Di samping itu juga penetapan tarif terhadap perizinan harus memperhatikan tujuan dan fungsi pengaturan yang akan dicapai oleh perizinan tersebut.

### 3. Tujuan Izin

Secara umum, tujuan perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu di mana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yakni (Sutedi, 2011, p. 200):

#### a. Dari pemerintah.

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak ada sekaligus untuk mengatur ketertiban.
- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. semakin banyak pula

pendapatan di bidang etrubusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Dari sisi masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk adanya kepastian hukum
- 2) Untuk adanya kepastian hak
- 3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas.

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin, yakni antara lain :

- a. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin mendirikan bangunan, izin HO, dan lain-lain.
- b. Mencegah bahaya lingkungan, misalnya izin penebangan, izin usaha industri, dan lain-lain.
- c. Melindungi objek-objek tertentu, misalnya izin ingin membongkar monumen-monumen, izin mencari atau menemukan barang-barang peninggalan terpendam, dan lain-lain.
- d. Membagi benda-benda, lahan atau wilayah terbatas, misalnya izin menghui di daerah padat penduduk (SIP) dan lain-lain.

- e. Mengarahkan atau pengarahannya dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin bertransmigrasi, dan lain-lain. (Sutedi, 2011, p. 204)

#### **4. Substansi Pokok Perizinan**

##### **a. Wewenang**

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu azas legalitas berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan (Ridwan, 2018, p. 103). Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintahan, baik dalam menjalankan fungsi peraturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.

##### **b. Izin Sebagai Bentuk Ketetapan**

Dalam negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka

melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi peraturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya yang tidak dibolehkan. Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya, sebagaimana yang telah disebutkan diatas. (Ridwan, 2018, p. 211)

Beberapa aspek dalam regulasi perizinan akan selalu memuat dari berbagai pendapat pakar, dapat disarikan sebagai berikut : (1) persyaratan, (2) hak dan kewajiban, (3) tatacara (prosedur), (4) jangka waktu keberlakuan, (5) waktu pelayanan, (6) biaya, (7) mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, dan (8) sanksi.

## C. Tinjauan Umum Tentang Usaha

### 1. Pengertian Usaha

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud (Nasional, 2005, p. 1254). Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. (Solihin, 2006, p. 27)

Islam memposisikan berkerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah Shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas berkerja atau berusaha akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, dan bahkan bila kita sudah berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukan. (Abdullah, 2011, p. 29)

Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha. Misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat langsung dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah. (Jakfar, 2003, p. 10)

## 2. Tujuan Usaha

### 1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntutan syariat seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta dan menjaga tangan agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam tiga kategori daruriat (primer) yaitu kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindari karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, yang bersifat elastis bagi manusia, bajiat (sekunder) dan kamaliat (tersier atau pelengkap). (HM, 2008, p. 75)

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, pendapatan merupakan hal penting yang harus diperhatikan, pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun. (Sunuharjo, 2009, p. 55)

Ada 3 kategori pendapatan yakni (HM, 2008, p. 58):

1. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi.
2. Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya reguler dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.

3. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat transfer redistributif dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.

**2) Untuk kemaslahatan keluarga**

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki- laki maupun perempuan sesuai dengan profesi masing- masing. (HM, 2008, p. 75)

**3) Usaha untuk bekerja**

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepadanya. (HM, 2008, p. 75)

**4) Untuk memakmurkan bumi**

Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha sangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari muqasidus syari'ah yang ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh Al- Quran serta diperhatikan oleh para ulama. Diantara mereka adalah al- imam Arraghib al Asfahani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah untuk tiga kepentingan yakni :

- a. Memakmurkan bumi
- b. Menyembah Allah
- c. Khalifah

### 3. Jenis-Jenis Usaha

Sekala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

#### 1. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah)

Kriteria Usaha Mikro yakni antara lain :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah)

#### 2. Usaha Kecil

Dalam kehidupan ekonomi sehari- hari, usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar, secara

kualitatif. Awalil Rizky menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik daripada itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut. Usaha kecil berdasarkan Undang- Undang No. 9 Tahun 1995, mempunyai pengertian, segala kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang- undang ini. (Amalia E. , 2009, p. 42)

Usaha kecil beroperasi dalam bentuk perdagangan maupun industri pengolahan. Usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi toko-toko kelontong, pengedar, dan grosir yang memiliki toko pada bangunan yang disewa/dimiliki sendiri. Mereka membeli barang dari grosir untuk dijual kepada pengecer/ konsumen dengan nilai yang tidak begitu tinggi. (Sukirno, 2006, p. 365)

Banyak cara yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan kehidupan pengusaha kecil dan koperasi dalam konteks perekonomian daerah Riau. Mulai dari anggaran pemerintah sampai pengembangan kemitraan, alternatif kedua masih memerlukan kajian lebih jauh lagi mengingat pengembangan kemitraan melalui penggunaan dana BUMN, kelompok jibran, dan pengusaha besar daerah (BPD) masih

jauh dari kenyataan yang diinginkan (Zulkarnain, 2001, p. 42). Dalam rangka pemberdayaan usaha kecil dan menengah dan koperasi untuk memacu laju pertumbuhan usaha dan ekonomi daerah serta mencermati keberadaan usaha kecil menengah dan koperasi yang ada di daerah ini hendaknya konsepsi ekonomi kerakyataan dan implementasikan dalam bentuk kebijakan program pembangunan daerah secara konsisten. (Zulkarnain, 2001, p. 42)

### 3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. (Nitisusastro, 2010, p. 268)

Adapun kriteria usaha menengah yakni antara lain (Amalia E. , 2009, p. 46):

- a. Memeiliki kekeayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 sampai paling banyak Rp

10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Di samping itu, sesuai ketentuan butir empat Inpres No. 10/1999 Tentang Usaha Menengah, para menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing- masing dapat menetapkan kriteria Usaha Menengah sesuai dengan karakteristik sektornya dengan ketentuan kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000,00.
- c. Milik Warga Negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
- e. Bentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum.

#### 4. Usaha Besar

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008)

## D. Tinjauan Umum Tentang Laundry

### 1. Pengertian Laundry

Arti kata laundry dalam bahasa Indonesia adalah penatu, pakian kotor, cucian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penatu yaitu usaha atau orang yang bergerak di bidang pencucian juga penyetrikaan pakaian. Adapun laundry menurut istilah adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa, lebih tepatnya jasa mencuci dan setrika baju, laundry kiloan adalah laundry dengan system pembayaran berdasarkan berat material yang di laundry. Berat material pada laundry kiloan di peroleh oleh cara menimbang berat materialnya sebelum material tersebut di sebut di bawa oleh petugas laundry. (Amalia, 2015, p. 173)

Berikut beberapa defines laundry menurut para ahli, yakni antara lain :

1. Berdasarkan persepsi **Rumekso SE**, (Rumekso, 2001, p. 23), Laundry adalah seksi yang bertanggung jawab atas semua cucian yang dikirim kepadanya.
2. Berdasarkan persepsi **Agustinus Darsono** (Darsono, 1995, p. 89), laundry adalah bagian hotel yang bertanggung jawab terhadap pencucian, baik pencucian pakaian tamu, seragam karyawan maupun linen linen hotel.
3. Berdasarkan perspepsi **Bagyono** (Bagyono, 2006, p. 59) laundry adalah bagian dari housekeeping yang bertanggung jawab atas pencucian, baik pencucian pakaian tamu (*laundry, dry cleaning dan pressing*) seragam karyawan maupun linen linen hotel

(*house laundry*) dan pencucian pakaian atau linen dari luar hotel (*outside laundry*).

## 2. Sejarah Laundry

Pada mulanya kegiatan laundry ini dilakukan menggunakan aliran air sungai untuk melarutkan kotoran pada pakaian. karena pada saat itu belum ditemukan adanya sabun cuci atau bahkan tempat khusus yang menyediakan jasa pencucian. (Boston, 2021)

Jasa laundry pertama kali muncul pada jaman romawi kuno yang dikenal dengan sebutan *Fullones* (pencuci pakaian) yang bertugas membersihkan dan mencuci pakaian warga romawi. Pada saat itu pekerjaan laundry hanya dilakukan oleh seorang pria karena tugasnya cukup berat yakni menaruh cucian dalam tong kemudian di injak-injak dengan kaki dan dijemur sampai kering. (Boston, 2021)

Kemudian pada abad 18, jaman Eropa kuno proses cuci pakaian atau jasa laundry sudah lebih berkembang karena telah menggunakan sabun yang terbuat dari lemak hewani atau abu kali. Adapun sabun tersebut bisa membersihkan pakaian yang kotor dan menghilangkan noda dengan cukup baik. (Boston, 2021)

## E. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah

menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. (Pemerintah Kota Pekanbaru, 2020)

Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan,

beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.

2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru.

Dan pada Tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota

propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

Gubernur Propinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km<sup>2</sup> yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km<sup>2</sup> dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km<sup>2</sup>.

Sesuai dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan kegiatan penduduk di segala sektor, sehingga meningkatkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk menyediakan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan menjadi 15 Kecamatan dengan 83 Kelurahan. (Pemerintah Kota Pekanbaru, 2020)

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Perizinan Usaha Laundry Rumahan di Kota Pekanbaru

Perizinan usaha merupakan pemberian legalitas kepada pelaku usaha/pengusaha ataupun seseorang, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Syarat utama untuk dapat mendirikan usaha ialah memperoleh pengakuan yang sah dari pemerintah. Hal ini karena diperlukan karena perizinan yang diberikan dari pihak berwenang kepada penyelenggara usaha dengan begitu badan usaha terkait baik yang merupakan PT atau CV maupun perseorangan sudah sah dan dianggap legal untuk menjalankan usahanya. (Pramana, 2019)

Prosedur perizinan sudah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal ini dijelaskan langsung oleh pihak Mal Pelayanan Publik selaku Pemerintah yang berwenang dalam memberi izin usaha terhadap laundry.

Berdasarkan keterangan responden, seluruh responden menjawab bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha. Adapun syarat-syarat untuk memenuhi prosedur perizinan usaha laundry, yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP pemilik perusahaan atau penanggung jawab
2. Fotokopi NPWP atas nama perusahaan
3. Fotokopi SITU (Surat Izin Tempat Usaha), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai domisili

4. Neraca perusahaan
5. Foto ukuran 4x6 direktur utama/pemilik perusahaan/penanggung jawab (2 lembar)
6. Materai
7. Surat Izin lain yang berhubungan dengan usaha

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan para pihak laundry yang telah memperoleh izin di Kota Pekanbaru sebagai responden di dalam penelitian. Peneliti menetapkan sebanyak 25 laundry yang tersebar di beberapa tempat di Kota Pekanbaru yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang penulis bagikan di lapangan.

Dari hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada responden yakni Pihak laundry, maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Jawaban Responden tentang Prosedur Perizinan Usaha Laundry Dilakukan Secara Tertulis**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	25	100%
2	Tidak	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>100%</b>

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan responden yang berjumlah 25 orang responden (100%) menjawab bahwa prosedur perizinan usaha laundry dilakukan secara tertulis. Dengan melengkapi syarat-syarat seperti: Fotokopi KTP pemilik perusahaan, Fotokopi NPWP, Fotokopi NPW, Fotokopi

SITU, Neraca perusahaan, Foto ukuran 4x6 direktur utama/pemilik perusahaan, Materai dan Surat Izin lain yang berhubungan dengan usaha.

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ini pemerintah menerapkan sisitem elektronik untuk prosedur perizinan usaha laundry ini, dengan sitem *Online Single Submission* (OSS). Hal ini dikarenakan Usaha yang memiliki risiko tinggi seperti usaha laundry ini, selain harus mengantongi izin dari pemerintah secara tertulis, juga harus megikuti prosedur elektonik yang diterapkan pemerintah. Pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ialah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS) yang mana dalam hal hal ini ialah BPKM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sesudah pelaku usaha melakukan pendaftaram melalui OSS.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada para responden tentang prosedur perizinan secara elektronik berbasis OSS (*Online Single Submission*). Dari hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada responden yakni Pihak laundry, maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Jawaban Responden tentang Prosedur Perizinan Usaha Laundry Dilakukan Secara Elektronik**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	25	100%
2	Tidak	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>100%</b>

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan responden yang berjumlah 25 orang responden (100%) menjawab bahwa prosedur perizinan usaha

laundry juga dilakukan secara elektronik. Laundry yang sudah mengatongi izin dari lama juga mengikuti peraturan terbaru yang diterapkan oleh pemerintah mengenai prosedur perizinan secara elektronik. Laundry yang telah beroperasi lama dibantu untuk mendaftarkan perusahaan laundrynya kembali secara elektronik oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar data rekapan tersimpan dengan sempurna, selain ada arsip berbentuk cetak (tertulis) juga arsip tersimpan secara elektronik di komputer. Jadi data bisa diupgrade mengikuti perkembangan teknologi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yakni, “Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya”.

Sementara itu berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, “Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu”.

Suatu usaha perlu memperoleh izin dari pemerintah, agar usaha tersebut dapat terdaftar secara resmi. Izin usaha perlu dinyatakan dengan sebuah surat yang langsung diberikan oleh pemerintah. Surat izin usaha ialah sebagai bentuk izin yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha agar dapat menjalankan usahanya secara resmi. Surat izin ini menyatakan legalitas usaha dan surat ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang mendirikan usaha. Surat izin usaha ini membuktikan bahwa usaha tersebut merupakan usaha yang legal dan bukan fiktif.

Kepatuhan pengusaha ialah suatu wujud terkecil dari tindakan yang bisa dilakukan terhadap Negara. Dengan memiliki unsur legalitas tersebut, membuktikan bahwa pengusaha telah mematuhi ketentuan-ketentuan (aturan) hukum yang berlaku. Dengan mematuhi hukum yang berlaku, maka secara tidak langsung telah berkontribusi dalam menegakkan budaya disiplin pada diri sendiri. (Rasuna Office Park, 2020)

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari usaha yang memiliki izin, yakni di antaranya (Pramana, 2019):

1. Kepastian Hukum

Dengan memiliki izin usaha, maka perusahaan akan mendapatkan jaminan dari badan hukum yang berwenang jika terjadi hal yang merugikan perusahaan. Baik dari segi bisnis ataupun aturan perundang-undangan. Sebagai contoh jika perusahaan memiliki izin lengkap maka jika terjadi hal sengketa dengan pihak lain, maka perusahaan memiliki kekuatan yang sah secara hukum untuk menggugat ataupun mempertahankan apa yang menjadi hak. (Pramana, 2019)

Selain itu pengusaha dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman. Tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan. Seperti penertiban maupun pembongkaran. (Samudra, 2018)

## 2. Kredibilitas Perusahaan Meningkat

Hal lain yang juga salah satu manfaat jika mengurus izin usaha adalah meningkatnya kredibilitas perusahaan. Dengan kata lain, jika perusahaan membutuhkan dana sebagai tambahan pengembangan usaha. Fakta bahwa perusahaan sudah memiliki izin yang lengkap akan menjadi faktor pendukung untuk mempertimbangkan layak tidaknya suatu perusahaan untuk dapat melikuidasi pinjaman yang diberikan. (Pramana, 2019)

## 3. Sarana Promosi

Kegiatan promosi ialah sebagai suatu cara yang sering dilakukan untuk meningkatkan pemasukan dari penjualan sekaligus sebagai ajang pengenalan usaha yang baru saja dibuka. Dalam promosi ini, tidak lupa pengusaha mempromosikan komoditas yang disediakan. Selanjutnya memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin agar dapat menarik minat konsumen. Seperti dengan memberikan diskon/potongan harga, pelayanan antar jemput (*delivery*) dan lain sebagainya. (CV. Asubtha Pratama, p. 2021)

Dalam penelitian ini, usaha laundry harus memiliki izin. Pentingnya pengurusan izin terhadap usaha laundry ini karena berkaitan dengan limbah yang dibuang, sebab dalam operasionalnya usaha laundry banyak menggunakan bahan kimia. Oleh sebab itulah, salah satu persyaratan izin usaha laundry adalah memiliki persetujuan dari warga sekitar terhadap limbah yang dibuang ke tempat yang aman dan tidak mengganggu masyarakat umum.

Umumnya, para pengusaha termotivasi mengurus izin jika akan ada rencana pinjaman dari bank. Jadi, salah satu keuntungan dari pembuatan izin usaha laundry memang memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk bisa mendapatkan pinjaman lunak dari bank. Pinjaman lunak itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha mereka, hal itu tentu memberikan dampak pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lainnya.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha laundry ialah sebagai berikut :

**1. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)**

SIUP adalah izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang. SIUP untuk perdagangan jasa mencakup penyediaan jasa dan sewa-menyewa. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.46 / 2009, SIUP diwajibkan bagi setiap usaha dengan kekayaan bersih di atas Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Namun usaha dengan kekayaan bersih di bawah Rp 50 juta dapat mengajukan SIUP jika pelaku usaha menghendaki, misalnya dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman.

**2. SITU (Surat Izin Tempat Usaha)**

SITU adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah

yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Dasar hukum untuk SITU biasanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berupa Perda.

### **3. Surat Pernyataan**

Untuk usaha laundry di area perumahan, pada umumnya diminta Surat pernyataan yang menyatakan bahwa usaha tersebut tidak memberatkan lingkungan atau tetangga sekitar. Perlu diingat bahwa semakin menjamurnya usaha laundry membuat masyarakat menjadi resah karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Surat pernyataan ini diperlukan untuk mengatasi complain dari warga sekitar atas udaha laundry tersebut.

### **5. Izin Pembuangan Air Buangan ke aliran sumber air**

Terkhusus bagi pelaku usaha/pengusaha yang ingin membuka usaha laundry industri (laundry linen kapasitas besar, laundry garmen, dan laundry yang kapasitasnya diatas 400kg sehari) maka perlu mengurus izin usaha laundry, karena pembuangan air yang dikeluarkan sangat banyak. Surat ini umumnya diurus ke Surat Badan Pengelola Lingkungan Hidup dari kota setempat. (Peralatan Laundry, 2020)

Di kota Pekanbaru sendiri, syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha laundry sesuai dengan penjabaran di atas. Pengusaha harus mengurus berbagai dokumen seperti: SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), Surat Pernyataan dan Izin Pembuangan Air Buangan (Limbah) ke aliran sumber air.

Permohonan izin pembuangan air buangan harus diserahkan kepada Dinas Perizinan yang dilampiri dengan :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon/pemilik.
2. Fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan site plan.
3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan.
4. Keterangan domisili Perusahaan berasal dari camat ataupun lurah setempat.
5. Fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
6. Surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan maupun tetangga yang bersebelahan ataupun berdekatan dengan tempat/lokasi usaha.
7. Peta lokasi pembuangan ke sumber air dengan skala minimal 1:100 dan juga peta situasi skala 1:1000.
8. Surat rekomendasi dari cabang Dinas Perairan.
9. Proposal teknis rencana perihal volume air yang hendak dibuang ke sumber air (sungai) ataupun saluran air.
10. Surat rekomendasi dari lurah dan juga camat setempat.
11. Surat rekomendasi dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup dari kota setempat.
12. Gambar konstruksi bangunan dari yang sudah disetujui oleh instansi setempat lengkap dengan *water mater* atau bangunan ukur dengan memperhatikan garis sempadan sungai/saluran (batas yang menandai wilayah bantaran banjir ditambah dengan lebar

longsoran tebing sungai yang bias saja terjadi). (Simply Fresh Laundry, 2019)

Dalam hal pengolahan limbah, laundry perlu memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin pembuangannya dari pemerintah. Karena dapat dilihat bahwa limbah yang dihasilkan oleh laundry dapat beresiko terhadap lingkungan, karena limbah tersebut mengandung zat kimia berbahaya yang apabila tidak dikelola dengan baik, tidak dibuang ke saluran yang tepat, dapat berdampak negatif pada lingkungan sekitar. Tidak hanya lingkungan yang tercemari, namun juga dapat menimbulkan penyakit bagi masyarakat.

Untuk itu dalam prosedur perizinan usaha laundry, bukan hanya izin usaha saja yang harus diperhatikan dan dibuat oleh pelaku usaha. Namun, pelaku usaha juga harus memperoleh izin pembuangan limbah cair yang dihasilkan oleh usaha laundry tersebut. Jadi izinnya tidak hanya satu. Pihak laundry yang tidak mendaftarkan izin pembuangan limbah dianggap melanggar aturan dengan dikenai sanksi administratif, sanksi pencabutan izin usaha, sanksi pemberhentian sementara usaha laundry dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Mal Pelayanan Publik, laundry-laundry yang telah terdaftar dan memperoleh izin usaha tersebut, telah mematuhi aturan yang berlaku. Tidak ada catatan pelanggaran yang dilakukan oleh laundry-laundry yang telah memperoleh izin tersebut. Dalam memperoleh izin pun para pelaku usaha telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, telah mentaati aturan yang berlaku.

Dari hasil penelitian juga ditemukan hambatan dalam prosedur perizinan usaha laundry oleh pelaku usaha. Yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Jawaban Responden tentang Ada Hambatan Dalam Pengurusan Prosedur Perizinan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	25	100%
2	Tidak	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>100%</b>

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan responden yang berjumlah 25 orang responden (100%) menjawab bahwa ada hambatan yang ditemui pada saat mengurus prosedur perizinan usaha laundry.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan pihak laundry, proses untuk memperoleh izin usaha dari pemerintah memakan waktu yang cukup lama karena menunggu persetujuan dari jajaran pemerintahan untuk dapat beroperasi. Laundry yang peneliti kunjungi seluruhnya merupakan laundry-laundry yang telah mengantongi izin usaha. Ada laundry yang telah memperoleh izin sejak tahun 2012. Bahkan ada laundry dengan izin terbaru tahun 2021.

Dari hasil wawancara dengan responden, proses untuk mendapatkan izin yang memakan waktu cukup lama ini menjadi hambatan tersendiri bagi pelaku usaha, karena usaha laundry tidak dapat berjalan sebelum adanya izin. Izin ini sangat diperlukan oleh laundry rumahan yang berasal dari perusahaan, perseoran terbatas maupun perseorangan. Karena untuk menjamin legalnya usaha laundry harus mengantongi izin dari pemerintah terlebih dahulu.

Selanjutnya penulis menanyakan perihal kemudahan yang diberikan oleh pemerintah sewaktu mengurus prosedur perizinan usaha laundry. Berikut jawaban responden pada kuesioner yang penulis sebarakan :

**Tabel 3.4**  
**Jawaban Responden tentang Ada Kemudahan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Kepada Pelaku Usaha Dalam Mengurus Prosedur Perizinan Usaha Laundry**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	25	100%
2	Tidak	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>100%</b>

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan responden yang berjumlah 25 orang responden (100%) menjawab bahwa adanya kemudahan yang diberikan pemerintah terhadap pelaku usaha dalam mengurus prosedur perizinan usahanya.

Meskipun adanya hambatan tersebut, juga ada kemudahan yang diberikan oleh Dinas pemberi izin kepada pelaku usaha. Seperti memberikan persyaratan yang tidak sulit, seperti identitas pemilik usaha, fotokopi surat menurat dan berkas-berkas yang sudah ada di tangan pelaku usaha, sehingga pelaku usaha tidak perlu bersusah payah mengurus persyaratan tersebut.

Selain itu kemudahan lainnya yakni pada saat mengurus izin usaha, pelayanan yang diberikan oleh petugas dinas sangat baik, petugas memberikan arahan yang tidak berbelit-belit, sehingga prosedur berjalan dengan lancar.

## **B. Pelaksanaan Perizinan Usaha Laundry Rumahan di Kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Dengan Izin Usaha Laundry**

Selain harus memenuhi peraturan pemerintah terkait izin usaha laundry, para pelaku usaha laundry juga harus mematuhi izin pembuangan limbah laundry. Izin pembuangan ini tidak dapat dipisahkan dengan izin usaha. Apabila pelaku usaha ingin mendapatkan izin usaha dari pemerintah, selain ia harus mengikuti prosedur perizinan usaha yang ditetapkan, ia juga harus mengikuti prosedur perizinan pembuangan limbah. Sesuai peraturan yang diterapkan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Usaha laundry sendiri memiliki resiko yang cukup besar dampaknya terhadap lingkungan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, “Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya”.

Usaha Laundry menghasilkan limbah cair yang dapat mencemari lingkungan, karena limbah ini mengandung zat kimia yang berbahaya. Timbulnya limbah berbahaya akibat menjamurnya Usaha Skala Kecil (USK) laundry ternyata cukup meresahkan masyarakat karena dapat mencemari lingkungan. Dimana, limbah air laundry yang dihasilkan cenderung dibuang begitu saja tanpa diolah terlebih dulu. Limbah air yang berasal dari laundry tersebut mengandung ragam

zat berbahaya. Dimana, kandungan tersebut berasal dari campuran deterjen dan kotoran pada pakaian. (Dwito, 2020)

Kandungan berbahaya dari limbah tersebut yakni antarlain: *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Total Suspended Solid* (TSS), dan *Fosfat*. Nilai BOD dan COD yang tinggi dapat menyebabkan defisit oksigen yang larut di air. Sedangkan, TSS mampu mengeruhkan air dan menghalangi cahaya matahari masuk. Sementara itu, fosfat dapat mendegradasi kehidupan biota air dan meningkatkan unsur hara. (Dwito, 2020)

Usaha laundry yang berisiko ini perlu memperoleh perizinan usaha berbasis risiko, yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, bahwasanya “Perizinan Usaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha”.

Dalam peneliti menanyakan kepada para responden apakah mengetahui Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar perizinan usaha laundry. Dari hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada responden yakni Pihak laundry, maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Jawaban Responden tentang mengetahui Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Dasar Perizinan Usaha Laundry**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	25	100%
2	Tidak	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>100%</b>

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan responden yang berjumlah 25 orang responden (100%) menjawab bahwa pihak laundry mengetahui bahwa prosedur izin berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dasar hukum terbaru yang diberlakukan terhadap pihak laundry yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Prosedur perizinan yang ditetapkan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada responden apakah keberatan bahwa pembuangan limbah harus memiliki izin terlebih dahulu. Dari hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada responden yakni Pihak laundry, maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Jawaban Responden tentang Keberatan Bahwa Pembuangan Limbah Harus Memiliki Izin Terlebih Dahulu**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	0	0%
2	Tidak	25	100%
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>100%</b>

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan responden yang berjumlah 25 orang responden (100%) menjawab tidak keberatan bahwa pembuangan limbah harus memiliki izin terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan responden mengetahui dengan pasti bahwasanya usaha laundry merupakan usaha yang berisiko cukup tinggi, yang berdampak pada lingkungan alam dan kesehatan manusia, sehingga pengelolaan limbahnya harus memiliki izin sesuai dengan

turan hukum yang berlaku. Sehingga pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari, karena pembuangan limbahnya telah mengantongi izin.

Jadi, usaha-usaha yang berisiko perlu mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini, demi keamanan dan kesejahteraan lingkungan. Tidak hanya itu, sebagai bukti kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum. Di sisi lain Peraturan Pemerintah ini juga membatasi pergerakan usaha yang merugikan lingkungan dan masyarakat.

Usaha Laundry berkaitan erat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Oleh itu perlu adanya pengawasan terhadap usaha laundry yang memiliki risiko ini, tujuan dari pengawasan usaha berisiko terdapat dalam Pasal 3a dan 3b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang berbunyi :

“Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Langkah awal pada saat dimulainya usaha laundry yang berisiko ini, pelaku usaha harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4a dan Pasal 4b

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”.

Untuk mengetahui seberapa besar risiko yang ditimbulkan oleh usaha laundry ini, maka pemerintah perlu melakukan analisis risiko, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, yang memuat bahwasanya :

“Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.
- (2) Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko.
- (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/ atau penilaian profesional.
- (4) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan jenis Perizinan Berusaha”.

Analisis risiko ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui seberapa besar skala risiko yang ditimbulkan oleh usaha laundry, sehingga dapat diukur

tingkat bahayanya bagi lingkungan sekitar. Analisis ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dilakukan secara terbuka (transparan) tidak ada hal yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan dari publik, semua masyarakat berhak tahu hasil dari analisis ini.

Analisis risiko harus Akuntabel atau dapat disebut juga dengan akuntabilitas. Maksudnya ialah konsep akuntabel ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memberikan penjelasan seputar keputusan yang diambil dan kegiatan apa saja yang dilakukan. Akuntabel diartikan bisa dipertanggungjawabkan secara penuh dan dilakukan dengan penuh keterbukaan yang terkait dengan sumber daya publik.

Analisis risiko harus dilakukan dengan hati-hati/kehati-hatian, maknanya ialah menekankan pada bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran. Kehati-hatian ini juga mengatur perihal pencegahan agar tidak timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini pencegahan perlu dilakukan agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan hidup oleh usaha laundry.

Dalam hal ini usaha laundry sudah jelas memiliki risiko tinggi terhadap berbagai sektor, seperti kesehatan dan lingkungan. Penggunaan deterjen yang mengandung phspor tinggi dan kurangnya kepedulian dari pelaku usaha untuk melengkapi usahanya dengan Instalasi Pengolahan Air (IPAL), bisa menyebabkan terhambatnya permunian air sehingga membuat sumur atau tanah di sekitar tempat usaha menjadi tercemar oleh limbah kimia (*chemical*). Penggunaan deterjen ini tentunya menghasilkan limbah cair beracun karena mengandung zat kimia

berbahaya. Limbah yang bercampur dengan deterjen ini dapat mencemari tanah hingga sumur tanah karena mengandung unsur kimia tersebut. Kandungan kimia yang tinggi tidak dapat menjadi normal dengan sendirinya.

Dalam pasal 15 dijelaskan bagaimana perizinan usaha bagi usaha yang memiliki risiko tinggi, yakni sebagai berikut :

“ Pasal 15

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing

menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.”

Usaha yang memiliki risiko tinggi seperti usaha laundry ini, selain harus mengantongi izin dari pemerintah, wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ialah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS) yang mana dalam hal ini ialah BPKM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sesudah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS. (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2017)

Upaya penekanan dari risiko negatif yang disebabkan oleh usaha laundry ini dengan melakukan pengawasan pengolahan limbah menurut Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan Dinas Perizinan, hal ini juga dibawah wewenang Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Dalam pembahasan BAB III ini, prosedur perizinan usaha laundry yang berbasis resiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini sudah diterapkan oleh pemerintah dan dipatuhi oleh seluruh usaha laundry yang ada di Kota Pekanbaru. Usaha laundry yang tentunya memiliki resiko telah mematuhi peraturan ini, dan ketentuan yang diterapkan pemerintah juga sudah sesuai dengan peraturan yang diterapkan tersebut. Pelaku usaha harus mematuhi peraturan tersebut, agar laundry dapat terus beroperasi. Usaha laundry yang telah mengantongi izin, tidak hanya mematuhi izin usaha, tapi juga mematuhi izin pembuangan limbah laundry sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Usaha laundry harus memiliki izin. Pentingnya pengurusan izin terhadap usaha laundry ini karena berkaitan dengan limbah yang dibuang, sebab dalam operasionalnya usaha laundry banyak menggunakan bahan kimia. Oleh sebab itulah, usaha laundry perlu mengantongi izin dari pemerintah. Terdapat 44 usaha laundry di Pekanbaru yang sudah memiliki izin usaha dari pemerintah. Prosedur perzinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Usaha Laundry harus memenuhi peraturan pemerintah terkait izin usaha laundry, para pelaku usaha laundry juga harus mematuhi izin pembuangan limbah laundry. Izin pembuangan ini tidak dapat dipisahkan dengan izin usaha. karena Usaha laundry sendiri memiliki resiko yang cukup besar dampaknya terhadap lingkungan. usaha yang memiliki resiko harus mematuhi ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini sudah diterapkan oleh pemerintah dan dipatuhi oleh seluruh usaha laundry yang ada di Kota Pekanbaru. Usaha laundry yang tentunya memiliki resiko telah mematuhi peraturan ini, dan ketentuan yang diterapkan pemerintah juga sudah sesuai dengan peraturan yang diterapkan tersebut. Pelaku usaha

harus mematuhi peraturan tersebut, agar laundry dapat terus beroperasi. Usaha laundry yang telah mengantongi izin, tidak hanya mematuhi izin usaha, tapi juga mematuhi izin pembuangan limbah laundry sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kepada pengusaha Laundry, bagi pengusaha yang sudah memulai usaha laundry yang masih belum memiliki izin usaha dari pemerintah, perlu mendaftarkan usahanya sehingga memperoleh izin usaha dari pemerintah. Agar usaha tersebut memiliki perlindungan hukum, dapat berkembang, sekaligus dapat menjadi bukti bahwa pengusaha patuh terhadap aturan yang berlaku di Negara ini. Selain itu, pengusaha laundry perlu memperhatikan dampak dari usahanya tersebut terhadap lingkungan, agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah cair yang bercampur zat kimia berbahaya yang dihasilkan oleh laundry.
2. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru, agar terus melakukan pengawasan terkait resiko yang dihasilkan oleh usaha laundry yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat. meskipun usaha laundry tersebut telah mengantongi izin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Admiral, dkk. (2021). *Buku Pandun Penyelesaian Tugas Akhir*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- Ali, Zainuddin. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, Euis. (2009). *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chun, David. (2009). *Mandi Uang Bisnis Laundry Kiloan*. Yogyakarta: Bela Siasat.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwiyanto, Agus. (2002). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Dwiyanto, Agus. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwiyatmi, Sri Harini. (2006). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. (2003). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hakim, Em. Lukman. (2011). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- HM, Muh. Said. (2008). *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar dan Pengembangan*. Pekanbaru: SUSKA Press.
- HR, Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- HS, Salim. (2012). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Ibrahim, Johnny. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kasmir dan Jakfar. (2003). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik Pembaharuan*. Yogyakarta : Pembaharuan.
- Lembaga Administrasi Negara. (2004). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI). Buku 3*. Jakarta: LAN.
- Mahmud, Peter. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nitisusastro, Mulyadi. (2010). *Kewira Usaha Dan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta: Alfabeta.
- Nurbaningsih, Enny. (2017). *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Pudyatmoko, Y. Sri. (2009). *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*. Jakarta: Grasindo.
- Shadily, Hassan dan John M. Echols. (2003). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solihin, Ismail. (2006). *Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis dan Studi Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2010). *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.

- Sunuharjo, Bambang Swasto. (2009). *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Yayasan Ilmu Sosial.
- Sushanty, Vera Rimbawani. (2020). *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan*. Surabaya: UBHARA Press.
- Susiani, Dina. (2019). *Hukum Administasi Negara*. Jember: CV. Pustaka Abadi.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siagian, Baharuddin. (2017). *Kamus Hukum & Yurisprudensi*. Depok: Kencana.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 2009.
- Syafiie, Inu Kencana dan Welasari. (2017). *Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafrinaldi. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. UIR Press. Jakarta. 2014.
- Utama, I Made Arya. (2007). *Hukum Lingkungan, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyatmoko, Agoeng. (2009). *Peluang Usaha Untuk Anak Muda*. Jakarta: Media Kita.
- Zulkarnain. (2001). *Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Pekanbaru: Unri Press.

## **B. Artikel dan Jurnal Ilmiah**

- Amalia, Laili Nur. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar). *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.5, No. 2*, 166-189.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2017). Pengertian dan Cara Membuat NIB untuk Pelaku Usaha. *Artikel BPKM*.
- Bawono, A. C. (2020). Perbedaan Keputusan dengan Penetapan. *Artikel*.
- Boston. (2021). Pengertian Laundry: Tugas, Struktur Organisasi dan SOP. *Artikel amesbostonhotel.com*.

- Dwito, R. (2020). Limbah Air USK Laundry Ternyata Dapat Mencemari Lingkungan. *Artikel wartaindonesia.co*.
- Junaidi. (2020). Analisis Pelayanan Publik dalam Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 8, Nomor 1, 2020, 95-108*.
- Mukhtar, F. (2011). Prospek Usaha Laundry di Pekanbaru Untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Laundry Kecamatan Tampan Pekanbaru). *Skripsi*.
- Pebriansyah, Nurrahmad Pebriansyah dan Vira Mayang Sari. (2019). Pengawasan Izin Pengelolaan Limbah Cair (Usaha Laundry) Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. *Prosiding Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan* (pp. 124-131). Pekanbaru: Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Riau.
- Pemerintah. (2014). Arti Pemerintah. *Artikel pemerintah.net*.
- Pemerintah Kota Pekanbaru. (2020). Mengenal Kota Pekanbaru. *Artikel pekanbaru.go.id*.
- Peralatan Laundry. (2020). Mengurus Izin Usaha Laundry. *Artikel peralatanlaundry.com*.
- Rasuna Office Park. (2020). Perlunya Izin Usaha. *Artikel legalitasku.id*.
- Samudra, Y. A. (2018). Pentingnya Izin Usaha Bagi Para Pelaku UMKM. *Artikel akun.biz*.
- Simply Fresh Laundry. (2019). Tips dan Cara Izin Usaha Laundry / Bisnis Laundry. *Artikel simplyfreshlaundry.com*.
- Wibisana. (2012). Makalah Keputusan dan Ketetapan HAN. *Makalah*.
- Wibowo, Jeffry Ari. (2012). Implementasi Pelayanan Publik Oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kabupaten Bantul. *Skripsi*.

### C. Internet

CV. Asubtha Pratama. (n.d.). *Manfaat Memiliki Izin Usaha*. Retrieved 09 30, 2021, from [www.jasaperijinan.com](http://www.jasaperijinan.com):  
<http://www.jasaperijinan.com/manfaat-memiliki-izin-usaha/>

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

